



**KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KAUMAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “BERKAH BERSAMA” DESA KAUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka diperlukan kegiatan Penyertaan Modal Desa Kauman kepada Badan Usaha Milik Desa “Berkah Bersama” Desa Kauman
- b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Desa Kauman kepada Badan Usaha Milik Desa Kauman adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Kauman tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Kauman “Berkah Bersama”.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
dan
KEPALA DESA KAUMAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KAUMAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA KAUMAN “BERKAH BERSAMA”.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kauman.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Kauman yang selanjutnya disebut BUM Desa Kauman, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

8. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.188.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa harus sesuai dengan kegiatan unit usaha yang tercantum dalam AD/ART BUMDES “Berkah Bersama” kepada Pemerintah Desa

Pasal 7

Pertanggung jawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan memakai mekanisme Musyawarah Desa.

Pasal 8

Pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Penyertaan Modal Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa “Berkah Bersama”.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kauman.

Ditetapkan di :Kauman
Pada tanggal : 31 Desember 2018
KEPALA DESA KAUMAN

ttd

H. ARIEF FAUZI, SH.

Diundangkan di : KAUMAN
Pada tanggal : 18 Januari 2019
SEKRETARIS DESA KAUMAN

ttd

PRAVITA ANJALININGTYAS

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2019 NOMOR 03